

**CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI PPK, BPP, BP, PPSPM**

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- Arsip Data Komputer (ADK)
- Daftar Penghitungan Gaji Induk
- Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- SK Pindah
- Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- Surat Keterangan Meninggal Dunia
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Blanko Visum/Blanko KPS
- SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKA SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- SPK Lembur
- Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP
- Daftar Nominatif
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Rincian Pengeluaran
- Pengeluaran Riil
- Surat Perjalanan Dinas
- Tiba Berangkat
- Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- SK Mutasi/Pindah
- KP4
- Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- Rekening Pribadi
- Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- SSP (Surat Setor Pajak)
- Faktur Pajak
- Faktur Pembelian
- Bukti Perjanjian/Kontrak
- Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- Berita Acara Pembayaran
- Jaminan Bank
- Surat Pernyataan Pengadaan Langsung


5 BERKAS SPM- UP/TUP

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- Surat Dispensasi UP/TUP
- Surat Pernyataan UP/TUP
- Rician Penggunaan TUP
- Rekening Koran Terlampir untuk TUP
- DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- SPBy (Surat Perintah Bayar)
- SSP (Surat Setor Pajak)
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Faktur Pajak
- Faktur Pembelian
- Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- SPP/SPM
- Arsip Data Komputer (ADK)
- DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- Daftar Nominatif
- Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- Rincian Pengeluaran
- Pengeluaran Riil
- Surat Perjalanan Dinas
- Tiba Berangkat
- Surat Tugas

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

ROUTING SLIP
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
PADA LINGKUP PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
 DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
 KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
 DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
 : Nomor : 00038T Tanggal 19 April 2022
 NOMINAL TAGIHAN : 0

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN	
<i>Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS</i>						
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)	
		Penyelesaian pekerjaan/BAST				
		Pemberkasas & penyampaian Tagihan ke PPK				
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan				
		Salah	Pengembalian berkas tagihan			
		Benar	Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	19/4/2022	<i>[Signature]</i>	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan				
		Salah	Pengembalian berkas tagihan			
		Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	19/4/2022	<i>[Signature]</i>	SPP No: 00038T	
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP				
		Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar	Menguji berkas Tagihan	19/4/2022	<i>[Signature]</i>	SPM No. 38A dan Tgl: 19-04-2022
			Mencetak			
			Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl	
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)				
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	19/4/2022	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: 220611701000284 Tgl 19-04-2022	
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	19/4/2022	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: 220611701000284 Tgl 19-04-2022	

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 220611701000284

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	220611701000284	19-04-2022	19-04-2022	0	00038T/402710/2022	19-04-2022	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang dan Belanja Modal	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00038A

Tanggal 19-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00

**** NIHIL ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : PTUP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : Nihil

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	62.746.500,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	219.995.600,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	69.462.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	8.996.940,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	62.620.200,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.000.000,00
402710.061.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	235.307.000,00
Jumlah Pengeluaran	662.128.240,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
402710.061.815511.0050100.0000000.0000000000.00000.2.2151.0.000000.000000	662.128.240,00
Jumlah Potongan	662.128.240,00
TOTAL PEMBAYARAN	**** NIHIL ****

Kepada:

Nomor : 861392	Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Rekening : 653254027101000
NPWP1 : 001135813941000	Nama Pemilik : BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NPWP2 :	Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
NOP :	
Uraian : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang dan Belanja Modal	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Ambon, 19 April 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00038A


Tanggal : 19-April-2022

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	951.052.0A.000259-Pc Kepaniteraan	40.497.000,00
2	951.052.0A.000260-Printer	10.000.000,00
3	951.053.0A.000261-Genset	184.810.000,00
	Jumlah	235.307.000,00
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000040-Langgan Internet	30.387.500,00
	Jumlah	30.387.500,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000046-Sewa Mesin Fotocopy	219.995.600,00
	Jumlah	219.995.600,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	69.462.000,00
	Jumlah	69.462.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000051-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	6.469.250,00
2	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	27.690,00
3	994.002.0D.000060-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.500.000,00
	Jumlah	8.996.940,00
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000061-Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim	20.150.000,00
2	994.002.0E.000062-Pakaian Kerja Satpam	7.209.000,00
3	994.002.0E.000063-Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti	5.000.000,00
	Jumlah	32.359.000,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0I.000078-Transportasi PP	8.008.800,00
2	994.002.0I.000080-Uang Harian	1.080.000,00
	Jumlah	9.088.800,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0J.000106-Uang Harian	1.800.000,00
	Jumlah	1.800.000,00

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0M.000114-Transportasi PP	795.400,00
2	994.002.0M.000115-Penginapan	4.900.000,00
3	994.002.0M.000116-Uang Harian	6.300.000,00
4	994.002.0M.000118-Transportasi PP	502.000,00
5	994.002.0M.000119-Penginapan	4.800.000,00
6	994.002.0M.000120-Uang Harian	5.600.000,00
7	994.002.0M.000122-Transportasi PP	3.778.400,00
8	994.002.0M.000123-Penginapan	3.200.000,00
9	994.002.0M.000124-Transportasi PP	10.768.000,00
10	994.002.0M.000125-Uang Harian	4.200.000,00
11	994.002.0M.000126-Penginapan	3.200.000,00
12	994.002.0M.000127-Uang Harian	4.200.000,00
13	994.002.0M.000129-Transportasi PP	887.600,00
14	994.002.0M.000130-Penginapan	400.000,00
	Jumlah	53.531.400,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0M.000133-Uang Harian	1.200.000,00
	Jumlah	1.200.000,00
Jumlah		662.128.240,00

Ambon, 19 April 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM


Endang Arianingsih, SE

NIP 198604252009042006



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : keuangan.ptaambon@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-AJ/615/KU.01/4/2022

Sehubungan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (SPM PTUP) Nomor 000384A tanggal 18 April 2022 sebesar Rp662.128.240 (*Enam ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah*), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ismail Difiubun, S.Ag. MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)
4. Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung (005)
5. Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Terdapat perubahan rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang telah disetujui Kepala KPPN Ambon melalui surat Kepala KPPN Ambon Nomor S-539/KPN.3201/2022 Tanggal 11 Maret 2022 Hal Persetujuan Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan rincian :

No	SEMULA			MENJADI			Alasan Perubahan
	Kode Program/Keg/Output/Akun	Uraian Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Kode Program/Keg/Output/Akun	Uraian Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.	005.01.WA/1066/EBA/522141	Belanja sewa	527.989.440	005.01.WA/1066/EBA/522141	Belanja sewa	219.995.600	Dibayarkan sesuai BAP
2	005.01.WA/1066/EBA/522192	Belanja jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	2.400.000	005.01.WA/1066/EBA/521111	Belanja keperluan perkantoran	62.746.500	Ada keperluan mendesak pada akun ini
3	005.01.WA/1066/EBA/523119	Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya	24.052.600	005.01.WA/1066/EBA/523111	Belanja pemeliharaan Gedung dan bangunan	69.462.000	Ada keperluan mendesak pada akun ini
4	005.01.WA/1066/EBA/523121	Belanja pemeliharaan dan Mesin	2.000.000	005.01.WA/1066/EBA/523121	Belanja pemeliharaan dan Mesin	8.996.940	Ada kebutuhan mendesak pada akun ini
5	005.01.WA/1066/EBA/524111	Belanja perjalanan dinas biasa	55.189.200	005.01.WA/1066/EBA/524111	Belanja perjalanan dinas biasa	62.620.200	Selisih krn perubahan nilai Hotel dan Tiket
6	005.01.WA/1071/EBB/532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.497.000	005.01.WA/1071/EBB/532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	235.307.000	Ada tambahan belanja modal yang telah selesai dan harus dibayar segera
				005.01.WA/1071/EBB/534113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	3.000.000	Ada kebutuhan mendesak pada akun ini
		JUMLAH	662.128.240		JUMLAH	662.128.240	

2. Proses pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban atas TUP tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 18 April 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difiubun, S.Ag. MH.
NIP 19690201 200112 1 002

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00038T

Tanggal 18-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00

**** NIHIL ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : PTUP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : Nihil

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	62.746.500,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	219.995.600,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	69.462.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	8.996.940,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	62.620.200,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.000.000,00
402710.061.532111.00501WA.1071EBB.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	235.307.000,00

Jumlah Pengeluaran

662.128.240,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

402710.061.815511.0050100.0000000.0000000000.00000.2.2151.0.000000.000000	662.128.240,00
---	----------------

Jumlah Potongan

662.128.240,00

TOTAL PEMBAYARAN

**** NIHIL ****

Kepada:

Nomor : 861392	Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Rekening : 653254027101000
NPWP1 : 001135813941000	Nama Pemilik : BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NPWP2 :	Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
NOP :	
Uraian : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang dan Belanja Modal	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Ambon, 18 April 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00008/DRPP/402710/2022

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
LOKASI : 51 KOTA AMBON
SATUAN KERJA : 402710 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : -

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2022
Kode Kegiatan : 1071
Kode Output : EBB
Tahun Anggaran : 2022
Jenis SPP : 2 - TUP
Bulan : 04
Pagu Output : 235,500,000
No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00150/KW/402710/2022 14-04-2022	CV. TIROAU PERKASA Belanja Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran berupa 1 unit Genset sesuai BA Pembayaran Nomor W24-A/604/PL.04/4/2022 Tanggal 14 April 2022	731055026811000	532111	184,810,000
2	00152/KW/402710/2022 14-04-2022	PT. ERAKOMP INFONUSA Belanja Pengadaan Alat pengolah data dan IT berupa PC dan Printer sesuai BA Pembayaran Nomor : W24-A/308/PL.06/II/2022 Tanggal 16 Februari 2022	096803994029000	532111	50,497,000

Jumlah Lampiran 2

Lembar

Jumlah SPP ini : 235,307,000

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 0

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 235,307,000

KOTA AMBON, 18-04-2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 April 2022

Nomor : 00150/PB/402710/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 184.810.000,00

Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Kepada : CV. TIROAU PERKASA

Untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran berupa 1 unit Genset sesuai BA Pembayaran Nomor W24-A/604/PL.04/4/2022 Tanggal 14 April 2022

Atas dasar :

- 1. Kuitansi/bukti pembelian : 00150/KW/402710/2022
- 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1071.EBB.532111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 April 2022

Bendahara Pengeluaran




NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



La Ode Muhammad Zulfikar

Direktur

KOTA AMBON , 14 April 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00150/KW/402710/2022
Akun : 1071-EBB-532111
Kepada : CV. TIROAU PERKASA
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jumlah Uang : Rp. 184.810.000,00

Terbilang : Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

Untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Peralatan fasilitas perkantoran berupa 1 unit Genset sesuai BA
Pembayaran Nomor W24-A/604/PL.04/4/2022 Tanggal 14 April 2022

KOTA AMBON, 14 April 2022



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 April 2022

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

***BERITA
ACARA
PEMERIKSAAN
HASIL
PENYELESAIAN
PEKERJAAN***

PENGADAAN MESIN GENSET
W24-A/602/PL.04/4/2022
TANGGAL 14 APRIL 2022

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR W24-A/490/PL.01/3/2022
TANGGAL 17 MARET 2022



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web :www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA **PEMERIKSAAN HASIL PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Nomor :W24-A/602/PL.04/4/2022

Tanggal : 14 April 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. N a m a : Onny Ulath, S.HI
NIP : 19700505 200312 2 003
Jabatan : Pemeriksa Barang/Jasa
Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. N a m a : La Ode Muh. Zulfikar
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. TIROAU PERKASA
Alamat : Jl. Sao-Sao Lrg. Damai, Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Lelang dengan kode Tender 8706555
2. Nilai Pekerjaan : Rp. 184.810.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
3. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa nomor : W24-A/150/SK/PL.01/1/2022 tanggal 04 Januari 2022.

Telah mengadakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan CV. TIROAU PERKASA berupa Pengadaan Mesin Genset yang terdiri dari :

No.	JENIS DAN SPESIFIKASI BARANG	STN	VOLUME
1.	Mesin Genset Silent Pabrikasi Silent Merek Emeral Japan spesifikasi : 'Prime Rating : 80 kVA / 64 kW Type : 4 cylinder, 4 cycle, OHV Cylinder Arrangement : Vertical In-Line Combustion System : Direct Injection Aspiration : Turbocharge Bore and stroke : 105 x 127 mm Piston Displacement : 4.41 L Compression Ratio : 18.2 : 1 Coolant Capacity : 8.5 L Lube Oil Capacity : 13.0 L Engine Rotation Direction : Counter Clockwise from Flywheel System of Cooling : Water Cooled Winding Pitch : Two Thirds Phase : 3	Unit	1

Rated Speed : 1500 rpm Rated Frequency : 50 Hz Rated Voltage : 220/380V Dimension : Length (mm) : 2800 Width (mm) : 1100 Height (mm) : 1500 Weight (kg) : 1531		
---	--	--

4. Setelah diadakan Pemeriksaan ternyata Barang tersebut diatas dalam keadaan baik sesuai jenis, jumlah, spesifikasi dan siap pakai, sehingga pekerjaan tersebut diatas dinyatakan telah selesai 100% (seratuspersen).

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV. TIROAU PERKASA



PIHAK PERTAMA
PEMERIKSA BARANG

ONNY ULATH, S.HI
NIP. 19700505 200312 2 003

***BERITA
ACARA
SERAH TERIMA***

PENGADAAN MESIN GENSET
W24-A/603/PL.04/4/2022
TANGGAL 14 APRIL 2022

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR W24-A/490/PL.01/3/2022
TANGGAL 17 MARET 2022



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA

SERAH TERIMA

Nomor : W24-A/603/PL.04/4/2022

Tanggal : 14 April 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP : 19680131 1993032 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : La Ode Muh. Zulfikar
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV. TIROAU PERKASA
Alamat : Jl. Sao-Sao Lrg. Damai, Kota Kendari Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan/mengadakan Serah Terima Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 17 Maret 2022 Nomor : W24-A/490/PL.01/3/2022, sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil Pekerjaan Pengadaan Mesin Foto Copy yang terdiri dari :

No.	JENIS DAN SPESIFIKASI BARANG	STN	VOLUME
1.	Mesin Genset Silent Pabrikasi Silent Merek Emeral Japan spesifikasi : Prime Rating : 80 kVA / 64 kW Type : 4 cylinder, 4 cycle, OHV Cylinder Arrangement : Vertical In-Line Combustion System : Direct Injection Aspiration : Turbocharge Bore and stroke : 105 x 127 mm Piston Displacement : 4.41 L Compression Ratio : 18.2 : 1 Coolant Capacity : 8.5 L Lube Oil Capacity : 13.0 L Engine Rotation Direction : Counter Clockwise from Flywheel System of Cooling : Water Cooled Winding Pitch : Two Thirds Phase : 3 Rated Speed : 1500 rpm Rated Frequency : 50 Hz Rated Voltage : 220/380V	Unit	1

Dimension : Length (mm) : 2800 Width (mm) : 1100 Height (mm) : 1500 Weight (kg) : 1531		
--	--	--

Barang tersebut diatas dalam keadaan baik sesuai jenis, jumlah, spesifikasi dan siap pakai, sehingga pekerjaan tersebut diatas dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK).

2. PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan butir 1 (satu) tersebut diatas dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
CV. TIROAU PERKASA




La Ode Muh. Zulfikar
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN




NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP. 19680131 1993032 003

***BERITA
ACARA
PEMBAYARAN***

PENGADAAN MESIN GENSET
W24-A/604/PL.04/4/2022
TANGGAL 14 APRIL 2022

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
NOMOR W24-A/490/PL.01/3/2022
TANGGAL 17 MARET 2022

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : W24-A/604/PL.06/4/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP : 19680131 1993032 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Agama Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : La Ode Muh. Zulfikar
NPWP : 731055026811000
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Sao-Sao Lrg. Damai, Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. TIROAU PERKASA, selaku penyedia Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Dana APBN Tahun Anggaran 2022 pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor SP DIPA : 005-01.2.402710/2022, tanggal 17 November 2021.
- Surat Perintah Kerja Nomor : W24-A/490/PL.01/3/2022, tanggal 17 Maret 2022.
- Pihak Pertama menyatakan bahwa, Pihak Kedua telah berhak menerima pembayaran biaya pengadaan Mesin Genset, pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut diatas dengan biaya borongan sebesar **Rp. 184.810.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)**, yang dibayarkan sekaligus kepada CV. TIROAU PERKASA, **pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sultra dengan nomor rekening : 101 01.04.100505-4.**

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

CV. TIROAU PERKASA


LA ODE MUH, ZULFIKAR
☆☆☆Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Tinggi Agama Ambon


NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP. 19680131 1993032 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355269
AMBON - 97128

[Website - pta-ambon.go.id](http://pta-ambon.go.id) - Email : Surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERINTAH KERJA [SPK]

NOMOR : W24-A/490/PL.01/3/2022
TANGGAL : 17 MARET 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN MESIN GENSET
LOKASI : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BIAYA : Rp. 184.810.000,- (Seratus Delapan
Puluh Empat Juta Delapan Ratus
Sepuluh Ribu Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2022

CV. TIROAU PERKASA

Jln. Sao-Sao LR. Damai III No. 49 - Kendari



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		PROYEK/SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON			
Halaman : 1 dari 2		NOMOR DAN TANGGAL SPK : W24-A/490/PL.01/I/2022, TANGGAL 17-03-2022			
PAKET PEKERJAAN : PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN : TGL 17 Maret 2022			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI : 05/BA.EVA/PP/PTA-APBN/3/2022 TGL. 16 Maret 2022			
SUMBER DANA : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN ANGGARAN 2022. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga Puluh) hari kalender/bulan/tahun NILAI PEKERJAAN : Rp. 184.810.000,-					
SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS SEPULUH RIBU RUPIAH					
No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Harga Rp
	Uraian Pekerjaan				
1	Pengadaan Genset (Mesin Genset Silent Pabrikasi Silent) Merek Emeral Japan Prime Rating : 80 kVA / 64 kW Type : 4 cylinder, 4 cycle, OHV Cylinder Arrangement : Vertical In-Line Combustion System : Direct Injection Aspiration : Turbocharge Bore and stroke : 105 x 127 mm Piston Displacement : 4.41 L Compression Ratio : 18.2 : 1 Coolant Capacity : 8.5 L Lube Oil Capacity : 13.0 L Engine Rotation Direction : Counter Clockwise from Flywheel System of Cooling : Water Cooled Winding Pitch : Two Thirds Phase : 3 Rated Speed : 1500 rpm Rated Frequency : 50 Hz Rated Voltage : 220/380V Dimension : Lenght (mm) : 2800 Width (mm) : 1100 Height (mm) : 1500	1	Unit	184.809.900	184.809.900
Jumlah					184.809.900
Total Jumlah					184.809.900
Pembulatan					184.810.000
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah					

catatan : harga tersebut diatas sudah termasuk PPN dan PPh

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir

Untuk dan atas nama
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Pejabat Pembuat Komitmen,



NUR ANALIA TUASIKAL, S.HI.
NIP. 19721109 200606 1 009

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa
CV. TIROAU PERKASA



Ode Muh. Zulfikar
Direktur



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : W24-A/491/PL.01/3/2022

Paket Pekerjaan : Pengadaan Mesin Genset

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.**
NIP : 19680131 199303 2 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan Penunjukan Langsung : Pengadaan Mesin Genset Nomor : W24-A/490/PL.01/3/2022 tanggal 17 Maret 2022, bersama ini memerintahkan:

2. Nama : **La Ode Muh. Zulfikar**
Jabatan : Direktur **CV. TIROAU PERKASA**
Alamat : Jl. Sao – Sao LR. Damail III No. 49 Kendari
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Pihak Pertama (I) memerintahkan kepada Pihak Kedua untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Mesin Genset
2. Tanggal mulai kerja : 18 Maret 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
4. Waktu Penyelesaian : selama 30 (Tiga puluh) hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 16 April 2022
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Ambon, 17 Maret 2022

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama
CV. TIROAU PERKASA


La Ode Muh. Zulfikar
Direktur

Untuk dan atas nama
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 19680131 199303 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

Nomor : W24-A/483/PL.01/3/2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Paket Pengadaan Mesin Genset
Tahun Anggaran 2022

Ambon, 16 Maret 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. TIROAU PERKASA
Di -
Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa surat penawaran Saudara tanggal 13 Maret 2022 secara elektronik melalui LPSE Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 2022 dengan harga penawaran sebesar Rp. 184.809.900,- kami menyatakan menerima dan menyetujui. Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini segera menandatangani kontrak paling lambat tanggal 17 Maret 2022.

Dalam hal Saudara melakukan kegagalan penunjukan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selanjutnya Saudara agar mempersiapkan pertemuan dengan kami dalam rangka Pertemuan Awal Kontrak (undangan/pemberitahuan akan kami sampaikan segera).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 19680131 199303 2 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

**SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
4. **HARGA SPK**
 - a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **CACAT MUTU**
PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
7. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
8. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
9. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
10. **ASURANSI**
 - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
 - b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui addendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% yang dibuktikan dengan BAST (Berita Acara Serah Terima Pekerjaan);
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 April 2022

Nomor : 00151/PB/402710/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 50.497.000,00

Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Kepada : PT. ERAKOMP INFONUSA

Untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Alat pengolah data dan IT berupa PC dan Printer sesuai BA Pembayaran Nomor : W24-A/308/PL.06/II/2022 Tanggal 16 Februari 2022

Atas dasar :

- 1. Kuitansi/bukti pembelian : 00152/KW/402710/2022
- 2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :


Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1071.EBB.532111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 April 2022

Bendahara Pengeluaran




NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 14 April 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00152/KW/402710/2022
Akun : 1071-EBB-532111
Kepada : PT. ERAKOMP INFONUSA
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 50.497.000,00
Terbilang : Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan Alat pengolah data dan IT berupa PC dan Printer sesuai BA Pembayaran
Nomor : W24-A/308/PL.06/II/2022 Tanggal 16 Februari 2022

KOTA AMBON, 14 April 2022
PENERIMA UANG



PT. ERAKOMP INFONUSA


a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 April 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

***BERITA
ACARA
SERAH TERIMA***

NOMOR : W24-A/307/PL.04/II/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA
DAN KOMUNIKASI

SURAT PESANAN (SP)

NOMOR : W24-A/189/PL.04/I/2022

TANGGAL

11 JANUARI 2022



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA

SERAH TERIMA

Nomor : W24-A/307/PL.04/II/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP : 19680131 1993032 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : Fery Tan
Jabatan : Pimpinan
Perusahaan : PT. Erakomp Infonusa
Alamat : Jl. Alaydrus No. 37 Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan/mengadakan Serah Terima Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Pesanan (SP) tanggal 11 Januari 2022 Nomor : W24.A/189/PL.04/I/2022, sebagai berikut:
2. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil Pekerjaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang terdiri dari :

No.	JENIS DAN SPESIFIKASI BARANG	STN	VOLUME
3.	Perconal Computer (PC) Kepaniteraan <i><u>Spesifikasi:</u></i> CPU Intel i5-10210U 1.6GHz (up to 4.2GHz) , Graphics Intel UHD Graphics , RAM 8GB DDR4 , Storage 1TB HDD , ODD DVDRW , OS Win 10 Home , Display HP Monitor, Warranty (NON ADP) Carepack 3 years onsite	Unit	3
4.	Printer <i><u>Spesifikasi :</u></i> Print quality black (best) Up to 1200 x 1200 rendered dpi; Print quality color (best) Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer and 1200 input dpi), Print speed up to 11 ppm (black) and 5 ppm (color), Print SpeedPrint speed up to 11 ppm (black) and 5 ppm (color), ConnectionsHi-Speed USB 2.0, WiFi, Bluetooth LE. More Information"Base InkJet , Function (SF/MF) MF , Fax Yes , Duplex 0 , Network (LAN/Wireless/BT) Wireless , Mono / Color Color" WARRANTY 3 Year	Unit	2

Barang tersebut diatas dalam keadaan baik sesuai jenis, jumlah, spesifikasi dan siap pakai, sehingga pekerjaan tersebut diatas dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai yang telah ditentukan dalam Surat Pesanan (SP).

2. PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan butir 1 (satu) tersebut diatas dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT. ERAKOMP INFONUSA

FERY TAN
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP. 19680131 1993032 003

BERITA ACARA

PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

NOMOR : W24-A/281/PL.04/II/2022

Tanggal : 07 Februari 2022



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : W24-A/308/PL.06/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP : 19680131 1993032 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Agama Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : Fery Tan
NPWP : 09.680.399.4-029.000
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Alaydrus No. 37 Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ERAKOMP INFONUSA, selaku penyedia Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Dana APBN Tahun Anggaran 2022 pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor SP DIPA : 005-01.2.402710/2022, tanggal 17 November 2021.
- Surat Pesanan Nomor : W24.A/189/PL.04/II/2022, tanggal 11 Januari 2022.
- Pihak Pertama menyatakan bahwa, Pihak Kedua telah berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai surat pesanan (SP) tersebut diatas dengan biaya borongan sebesar **Rp. 50.497.000,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** yang dibayarkan sekaligus kepada **PT. Erakomp Infonusa**. Melalui Rekening Bank Central Asia nomor rekening 494.300.1963.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. Erakomp Infonusa

FERY TAN
Direktur

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP. 19680131 1993032 003

BERITA
ACARA
PEMERIKSAAN
HASILPENYELESAIAN
PEKERJAAN

NOMOR : W24-A/306/PL.04/II/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

PEKERJAAN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA
DAN KOMUNIKASI

SURAT PESANAN (SP)

NOMOR : W24-A/189/PL.04/I/2022

TANGGAL

11 JANUARI 2022



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : W24-A/306/PL.04/II/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. N a m a : Onny Ulath, S.HI
NIP : 19700505 200312 2 003
Jabatan : Pemeriksa Barang/Jasa
Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. N a m a : Fery Tan
Jabatan : Direktur
Perusahaan : PT. Erakomp Infonusa
Alamat : Jl. Alaydrus No. 37 Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : W24-A/189/PL.04/II/2022
2. Nilai Pekerjaan : Rp. 50.497.000,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
3. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa nomor : W24-A/89/SK/PL.01/I/2022 tanggal 04 Januari 2022.

Telah mengadakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan PT. Erakomp Infonusa berupa Pekerjaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang terdiri dari :

No.	JENIS DAN SPESIFIKASI BARANG	STN	VOLUME
1.	Perconal Computer (PC) Kepaniteraan Spesifikasi: CPU Intel i5-10210U 1.6GHz (up to 4.2GHz) , Graphics Intel UHD Graphics , RAM 8GB DDR4 , Storage 1TB HDD , ODD DVDRW , OS Win 10 Home , Display HP Monitor, Warranty (NON ADP) Carepack 3 years onsite	Unit	3
2.	Printer Spesifikasi: Print quality black (best) Up to 1200 x 1200 rendered dpi; Print quality color (best) Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer and 1200 input dpi), Print speed up to 11 ppm (black) and 5 ppm (color), Print SpeedPrint speed up to 11 ppm (black) and 5 ppm (color), ConnectionsHi-Speed USB 2.0, WiFi, Bluetooth LE. More Information"Base InkJet , Function (SF/MF) MF , Fax Yes , Duplex 0 , Network (LAN/Wireless/BT) Wireless , Mono / Color Color" WARRANTY 3 Year	Unit	2

4. Setelah diadakan Pemeriksaan ternyata pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik sesuai jenis, jumlah, spesifikasi dan siap pakai, sehingga pekerjaan tersebut diatas dinyatakan telah selesai 100% (serratus persen). Olehnya itu maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran sekaligus sebesar **Rp. 50.497.000,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** sesuai Surat Pesanan (SP) tanggal 11 Januari 2022 Nomor : W24.A/189/PL.04/I/2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT. ERAKOMP INFONUSA



FERY TAN
Direktur

PIHAK PERTAMA
PEMERIKSA BARANG



ONNY ULATH, S.HI
NIP. 19700505 200312 2 003

SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Package Information

Product Showcase : Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya
 Created Date : 10 January 2022
 Package ID : PEP-P2201-204982
 Modified Date : 10 January 2022
 Package Name : Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi
 Amount Product : 2
 Instance : Mahkamah Agung
 Total Price : Rp 50.497.000,00
 Work Unit : LIMA PULUH JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH
 Address Work Unit : JALAN RAYA KEBUN CENGKEH KOTA AMBON - KOTA AMBON - MALUKU
 NPWP : 001135813941000
 Budget Year : 2022
 Fund Source : 1.0
 Kurs : IDR
 Kurs Value : 1.0
 Kurs Date : 10-01-2022

PP/Committee
 hart.nanda@gmail.com
 082264215050

Vendor
 PT.ERAKOMP INFONUSA
 JL.ALAYDRUS NO.37 RT.002RW.002
 hans@erakomp.com
 0216349318

Distributor/Reseller/Job Implementer /Courier
 PT.ERAKOMP INFONUSA
 JL.ALAYDRUS NO.37 RT.002RW.002
 hans@erakomp.com
 0216349318

Product Order List

Product Name	Manufacture	Quantity	Unit Price	Estimated Shipping Cost	Product Delivery Date	Total Price	Note
4524000001-PEP-001442941 HP 200 Pro G4 All-in-One (1W814PA)	hp inc	3,00	Rp 13.099.000,00	Rp 1.200.000,00	10-02-2022	Rp 40.497.000,00	Unit ready, apabila setuju harap dilanjutkan ke proses pembelian



4526300001-PEP- 001943802 HP Smart Tank 615	hp inc	2,00	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	10-02-2022	Rp 10.000.000,00	Unit ready, apabila setuju harap dilanjutkan ke proses pembelian
---	--------	------	--------------------	---------	------------	---------------------	---

Ini merupakan informasi paket, bukan surat pesanan/kontrak

PENGADILAN TINGGI AGAMA KOTA AMBON
SO/22/0101

NO	HP 200 G4 AIO
1	8CC1483YHL
2	8CC1483YJN
3	8CC1483YHG
pn	1W814PA#AR6

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.03741372		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ERAKOMP INFONUSA Alamat : JL. ALAYDRUS NO.37 RT. 002 / RW. 002, PETOJO UTARA , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.329.812.0-029.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG Alamat : jL. RAYA KEBON CENGKEH, BATU MERAH, SIRIMAU, KOTA AMBON NPWP : 00.113.581.3-941.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	HP 200 G4 AiO [1W814PA] (i5-10 210U/8 GB DDR4/1TB 7200RPM/Win 10 Hom) Rp 11.908.181,82 x 3	35.724.545,45
2	HP Smart Tank 615 AiO Printer [Y0F71A] Rp 4.545.454,55 x 2	9.090.909,09
3	BIAYA PENGIRIMAN ke Kota Ambon - Maluku Rp 1.090.909,09 x 1	1.090.909,09
Harga Jual / Penggantian		45.906.363,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		45.906.363,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.590.636,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 20 Januari 2022



FERY TAN

ER/22/0202

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.003-22.03741372		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ERAKOMP INFONUSA Alamat : JL. ALAYDRUS NO.37 RT. 002 / RW. 002, PETOJO UTARA , JAKARTA PUSAT NPWP : 01.329.812.0-029.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG Alamat : jL. RAYA KEBON CENGKEH, BATU MERAH, SIRIMAU, KOTA AMBON NPWP : 00.113.581.3-941.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	HP 200 G4 AiO [1W814PA] (i5-10 210U/8 GB DDR4/1TB 7200RPM/Win 10 Hom) Rp 11.908.181,82 x 3	35.724.545,45
2	HP Smart Tank 615 AiO Printer [Y0F71A] Rp 4.545.454,55 x 2	9.090.909,09
3	BIAYA PENGIRIMAN ke Kota Ambon - Maluku Rp 1.090.909,09 x 1	1.090.909,09
Harga Jual / Penggantian		45.906.363,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		45.906.363,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.590.636,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 20 Januari 2022



FERY TAN

ER/22/0202

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Telp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN / PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :
	NOMOR DAN TANGGAL SP : W24-A/189/PL.04/II/2022 tanggal 11 Januari 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nur Amalia Tuasikal, SHI

Pejabat Pembuat Komitmen

Jalan Raya Kebun Cengkeh Kota Ambon Maluku

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT.ERAKOMP INFONUSA

JL.ALAYDRUS NO.37 RT.002RW.002, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini diwakili oleh Fery Tan selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PEP-P2201-204982

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4524000001-PEP-001442941	3.0	IDR	Rp 13.099.000,00	Rp 1.200.000,00	10 Februari 2022	Rp 40.497.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
HP 200 Pro G4 All-in-One (1W814PA)						
4526300001-PEP-001943802	2.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	10 Februari 2022	Rp 10.000.000,00
HP Smart Tank 615						

TERBILANG : Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 10 Februari 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun)sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Raya Kebun Cengkeh Kota Ambon - Kota Ambon - Maluku

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 10 Februari 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang

(distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan pemayaran sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:

- a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
- b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Selasa, 11 Januari 2022

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Mahkamah Agung
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti



Nur Amalia Tuasikal, SH.I
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. ERAKOMP INFONUSA



Fery Tan
Direktur



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA

SERAH TERIMA

Nomor : W24-A/307/PL.04/II/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP : 19680131 1993032 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : Fery Tan
Jabatan : Pimpinan
Perusahaan : PT. Erakomp Infonusa
Alamat : Jl. Alaydrus No. 37 Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan/mengadakan Serah Terima Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Pesanan (SP) tanggal 11 Januari 2022 Nomor : W24.A/189/PL.04/I/2022, sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil Pekerjaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang terdiri dari :

No.	JENIS DAN SPESIFIKASI BARANG	STN	VOLUME
3.	Perconal Computer (PC) Kepaniteraan <i>Spesifikasi:</i> CPU Intel i5-10210U 1.6GHz (up to 4.2GHz) , Graphics Intel UHD Graphics , RAM 8GB DDR4 , Storage 1TB HDD , ODD DVDRW , OS Win 10 Home , Display HP Monitor, Warranty (NON ADP) Carepack 3 years onsite	Unit	3
4.	Printer <i>Spesifikasi :</i> Print quality black (best) Up to 1200 x 1200 rendered dpi; Print quality color (best) Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer and 1200 input dpi), Print speed up to 11 ppm (black) and 5 ppm (color), Print SpeedPrint speed up to 11 ppm (black) and 5 ppm (color), ConnectionsHi-Speed USB 2.0, WiFi, Bluetooth LE. More Information"Base InkJet , Function (SF/MF) MF , Fax Yes , Duplex 0 , Network (LAN/Wireless/BT) Wireless , Mono / Color Color" WARRANTY 3 Year	Unit	2

Barang tersebut diatas dalam keadaan baik sesuai jenis, jumlah, spesifikasi dan siap pakai, sehingga pekerjaan tersebut diatas dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) sesuai yang telah ditentukan dalam Surat Pesanan (SP).


2. PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima dengan baik penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan butir 1 (satu) tersebut diatas dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT. ERAKOMP INFONUSA

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

FERY TAN
Pimpinan


NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP. 19680131 1993032 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : W24-A/308/PL.06/II/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. N a m a : NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP : 19680131 1993032 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melalui Pengadilan Tinggi Agama Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. N a m a : Fery Tan
NPWP : .000
Jabatan : Pimpinan
Alamat : Jl. Alaydrus No. 37 Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ERAKOMP INFONUSA, selaku penyedia Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- Dana APBN Tahun Anggaran 2022 pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor SP DIPA : 005-01.2.402710/2022, tanggal 17 November 2021.
- Surat Pesanan Nomor : W24.A/189/PL.04/I/2022, tanggal 11 Januari 2022.
- Pihak Pertama menyatakan bahwa, Pihak Kedua telah berhak menerima pembayaran biaya pekerjaan pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, pekerjaan yang telah dikerjakan sesuai surat pesanan (SP) tersebut diatas dengan biaya borongan sebesar **Rp. 50.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**, yang dibayarkan sekaligus kepada **PT. Erakomp Infonusa**. Melalui Rekening Bank nomor rekening

Demikian Berita Acara Pembayaran ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PT. Erakomp Infonusa

FERY TAN
Pimpinan

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Tinggi Agama Ambon



NUR AMALIA TUASIKAL, SH.I
NIP. 19680131 1993032 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehTelp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : www.pta-ambon.go.id E-mail : surat@pta-ambon.go.id

BERITA ACARA **PEMERIKSAAN HASIL PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Nomor :W24-A/306/PL.04/II/2022

Tanggal : 16 Februari 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Ambon, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. N a m a : Onny Ulath, S.HI
NIP : 19700505 200312 2 003
Jabatan : Pemeriksa Barang/Jasa
Kantor : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. N a m a : Fery Tan
Jabatan : Pimpinan
Perusahaan : PT. Erakomp Infonusa
Alamat : Jl. Alaydrus No. 37 Petojo Utara, Jakarta Pusat 10130
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan (SP) nomor : W24-A/189/PL.04/II/2022
2. Nilai Pekerjaan : Rp. 50.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa nomor : W24-A/89/SK/PL.01/II/2022 tanggal 04 Januari 2022.

Telah mengadakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan PT. Erakomp Infonusa berupa Pekerjaan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang terdiri dari :

No.	JENIS DAN SPESIFIKASI BARANG	STN	VOLUME
1.	Perconal Computer (PC) Kepaniteraan <i>Spesifikasi:</i> CPU Intel i5-10210U 1.6GHz (up to 4.2GHz) , Graphics Intel UHD Graphics , RAM 8GB DDR4 , Storage 1TB HDD , ODD DVDRW , OS Win 10 Home , Display HP Monitor, Warranty (NON ADP) Carepack 3 years onsite	Unit	3
2.	Printer <i>Spesifikasi :</i> Print quality black (best) Up to 1200 x 1200 rendered dpi; Print quality color (best) Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer and 1200 input dpi), Print speed up to 11 ppm (black) and 5 ppm (color), Print SpeedPrint speed up to 11 ppm (black) and 5 ppm (color), ConnectionsHi-Speed USB 2.0, WiFi, Bluetooth LE. More Information"Base InkJet , Function (SF/MF) MF , Fax Yes , Duplex 0 , Network (LAN/Wireless/BT) Wireless , Mono / Color Color" WARRANTY 3 Year	Unit	2

4. Setelah diadakan Pemeriksaan ternyata pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik sesuai jenis, jumlah, spesifikasi dan siap pakai, sehingga pekerjaan tersebut diatas dinyatakan telah selesai 100% (serratus persen). Olehnya itu maka PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran sekaligus sebesar **Rp. 50.500.000,- (Lima Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sesuai Surat Pesanan (SP) tanggal 11 Januari 2022 Nomor : W24.A/189/PL.04/I/2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA
PT. ERAKOMP INFONUSA

FERY TAN
Pimpinan

PIHAK PERTAMA
PEMERIKSA BARANG



ONNY ULATH, S.H.I
NIP. 19700505 200312 2 003